



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 30 TAHUN 2021

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 30 Tahun 2021

Tanggal : 26 Juli 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

HERMAN HANAPI



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 7);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1374 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 130 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 130 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi.
7. Zona Integritas yang selanjutnya disebut ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
9. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
10. Tim Pembina Internal adalah tim Inspektorat Daerah yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang akan diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
11. Tim Pembangunan ZI Perangkat Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan ZI di setiap Perangkat Daerah.
12. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disebut TPI adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan identifikasi penilaian terhadap Perangkat Daerah dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

Pasal 2

Penyelenggaraan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi bertujuan untuk :

- a. Sebagai acuan bagi seluruh pimpinan perangkat daerah dan unit kerja dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM;
- b. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBB;
- c. Memudahkan dan meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas pada perangkat daerah dan unit kerja;
- d. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
- e. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan Meningkatkan pelayanan publik.

BAB II

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pasal 3

- (1) Pembangunan ZI difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat dokumen rencana pembangunan ZI sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah dengan membentuk Tim Pembangunan ZI Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Tim Pembangunan ZI Perangkat Daerah membuat laporan atas pembangunan ZI di Perangkat Daerahnya secara berkala.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi selaku Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 5

- (1) Tim Pembangunan ZI Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang sebagai anggota.
- (2) Tim Pembangunan ZI Perangkat Daerah diketuai oleh pejabat yang berada 1 level di bawah kepala Perangkat Daerahnya.

BAB III

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH MENUJU WBK/WBBM

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan satu atau beberapa Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan satu atau beberapa Perangkat Daerah yang telah memperoleh predikat menuju WBK untuk diusulkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati menetapkan satu atau beberapa Perangkat Daerah yang telah memperoleh predikat menuju WBK untuk diusulkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) PD yang telah ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan oleh Tim Pembina Internal sebelum dilakukan penilaian oleh TPI.
- (2) PD yang telah memperoleh predikat menuju WBK tetap dilakukan pembinaan oleh TPI dalam rangka mempertahankan predikat menuju WBK serta memperoleh predikat menuju WBBM.

- (3) PD yang telah memperoleh predikat menuju WBBM tetap dilakukan pembinaan oleh TPI dalam rangka mempertahankan predikat menuju WBBM.
- (4) Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan asistensi dan konsultasi kepada Tim Pembangunan ZI PD.
- (5) Pembinaan dilakukan atas 6 (enam) komponen pengungkit dan 2 (dua) indikator hasil.
- (6) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

BAB V
PENILAIAN WBK/WBBM
Pasal 8

- (1) TPI melakukan penilaian terhadap PD yang ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dengan mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil penilaian TPI dilaporkan kepada Bupati Bekasi untuk disampaikan ke Menteri PAN & RB dalam rangka evaluasi oleh TPN.
- (3) PD yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh predikat menuju WBK ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai PD berpredikat menuju WBK.
- (4) Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBK agar meningkatkan pembangunan ZI menuju predikat WBBM.
- (5) PD yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh predikat menuju WBBM ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai PD berpredikat menuju WBBM.
- (6) Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBBM agar mempertahankan predikat WBBM.
- (7) PD yang belum memenuhi syarat memperoleh predikat menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan kembali.

Pasal 9

TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 terdiri dari:

- a. Satu orang ketua berasal dari PD yang membidangi pengawasan;
- b. Satu orang sekretaris berasal dari unit kerja yang membidangi organisasi; dan
- c. Anggota berasal dari Tim Pembangunan ZI masing-masing 1 (satu) orang dari setiap PD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 26 Juli 2021

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan : Cikarang Pusat

Pada Tanggal : 26 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



HERMAN HANAPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 30

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 26 JULI 2021
TENTANG : PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

**RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK/WBBM SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BEKASI**

- A. DASAR
DASAR HUKUM RENCANA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM SKPD
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
 - 1. MAKSUD
 - 2. TUJUAN
- C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
RENCANA AKSI UNTUK MEDUKUNG DAN MEMPERCEPAT
ZONA INTEGERITAS (ZI) KEGIATAN SKPD YANG TERDIRI
DARI :

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

| NO | INDIKATOR | RENCANA AKSI | TARGET WAKTU PELAKSANAAN |
|----|---|--|--------------------------|
| 1. | Penyusunan Tim Kerja | Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | |
| 2. | Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM | 1. Penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM; 2. Sosialisasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM | |
| 3. | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas | |
| 4. | Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja | 1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2. Penetapan agen perubahan dalam pembagunan zona integritas 3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir 4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | |

2. PENATAAN TATALAKSANA

| NO | INDIKATOR | RENCANA AKSI | TARGET WAKTU PELAKSANAAN |
|----|---|---|--------------------------|
| 1. | Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada tupoksi SKPD 2. Evaluasi/perbaiki SOP. | |
| 2. | <i>E-Office</i> | 1. Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi; 2. Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; 3. Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi. | |
| 3. | Keterbukaan Informasi Publik | 1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik; 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | |

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

| NO | INDIKATOR | RENCANA AKSI | TARGET WAKTU PELAKSANAAN |
|----|--|---|--------------------------|
| 1. | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan rencana kebutuh-an pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis bebankerja; 2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhdap rencana kebutuhan pegawai di Perangkat Daerahnya | |
| 2. | Pola Mutasi Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal; 2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal; 3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal; | |
| 3. | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (Diklat); 2. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi. | |
| 4. | Penetapan Kinerja Individu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan penetapan kinerja individu; 2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level diatasnya; 3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik; 4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan / diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan. | |
| 5. | Penetapan Aturan Disiplin/Kode Etik/ Perilaku Pegawai | Penerapan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai | |
| 6. | Sistem Informasi Kepegawaian | Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala | |

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

| NO | INDIKATOR | RENCANA AKSI | TARGET WAKTU PELAKSANAAN |
|----|-----------------------------------|--|--------------------------|
| 1. | Keterlibatan Pimpinan | 1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan; 2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja; 3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. | |
| 2. | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 1. Penyusunan dokumen perencanaan; 2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil; 3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU); 4. Indikator kinerja memiliki kriteria SMART; 5. Penyusunan Laporan kinerja; 6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja; | |

5. PENGUATAN PENGAWASAN

| NO | INDIKATOR | RENCANA AKSI | TARGET WAKTU PELAKSANAAN |
|----|--|--|--------------------------|
| 1. | Pengendalian Gratifikasi | 1. <i>Public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi; 2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. | |
| 2. | Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) | 1. Membangun lingkungan pengendalian di Perangkat Daerah; 2. Melakukan penilaian risiko atas Perangkat Daerah terkait; 3. Sosialisasi SPI ke pihak terkait. | |
| 3. | Pengaduan Masyarakat | 1. mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat; 2. menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat; 3. monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat; 4. menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat. | |
| 4. | <i>Whistle Blowing System</i> | 1. Menerapkan <i>Whistle Blowing System</i> ; 2. Mengevaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i> ; 3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i> ; | |
| 5. | Penanganan Benturan Kepentingan | 1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama; 2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan; 3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan; 4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan; 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan. | |

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

| NO | INDIKATOR | RENCANA AKSI | TARGET WAKTU PELAKSANAAN |
|----|---------------------------------------|--|--------------------------|
| 1. | Standar Pelayanan | 1. Penyusunan standar pelayanan di Perangkat Daerah; 2. Penyusunan SOP bagi standar pelayanan; 3. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP | |
| 2. | Budaya Pelayanan Prima | 1. Melakukan Sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, <i>capacity building</i> dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima; 2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; 3. Memiliki sistem <i>reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar; 4. Memiliki sarana layanan terpadu/ terintegrasi; 5. Melakukan inovasi pelayanan. | |
| 3. | Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan | 1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; 3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat. | |

RENCANA AKSI INDIKATOR HASIL

1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

| NO | INDIKATOR | RENCANA AKSI | TARGET WAKTU PELAKSANAAN |
|----|------------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Nilai Persepsi Korupsi | Melakukan survei eksternal atas persepsi korupsi di Pemerintah Kabupaten Bekasi | |
| 2. | Presentase Penyelesaian TLHP | Menindaklanjuti TLHP | |

2. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT

| NO | INDIKATOR | RENCANA AKSI | TARGET WAKTU PELAKSANAAN |
|----|-----------------------------------|--|--------------------------|
| 1. | Nilai persepsi kualitas pelayanan | Melakukan survei eksternal atas persepsi kualitas pelayanan di SKPD-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi | |

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan : Cikarang Pusat

Pada Tanggal : 26 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

HERMAN HANAPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 30